

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019**

## **PENGANTAR LAPORAN PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Sejak awal pembentukannya PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola DESENTRALISASI dengan memberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Pola ini dirasa paling tepat mengingat jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk mengkoordinasikan proses pelayanan informasi Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing yang disebut sebagai PPID Pelaksana UPT. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT.

Sebagai Badan Publik, kami terus berupaya untuk terus melakukan inovasi untuk peningkatan sistem informasi dan penanganan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh penghargaan "Informatif" pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pemingkatan keterbukaan informasi tersebut kami jadikan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus mengembangkan kinerja layanan informasi publik dalam era keterbukaan informasi ini.

Laporan ini adalah salah satu bukti nyata sebagai Badan Publik dalam pemenuhan kewajiban kami dalam proses Pelayanan Informasi dalam mendukung Transparansi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terima kasih.

**Jakarta, Maret 2020**  
**KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**  
**Selaku PELAKSANA PPID UTAMA**

**HENGKI ANGKASAWAN**

## I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta juga telah dilakukan berbagai upaya pemerintah untuk membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, diantaranya *launching* Portal Web Kementerian Perhubungan [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) pada akhir tahun 2009. Portal ini merupakan pengembangan *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengakses informasi terkait Kementerian Perhubungan dengan mudah, murah dan cepat.

Sejalan dengan itu, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik wajib memberikan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan ini dilakukan baik secara langsung kepada pemohon informasi maupun melalui media. Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun komunikasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan di sektor transportasi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Beranjak dari hal tersebut, pada tahun 2010, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang kemudian diperbarui pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Selengkapnya struktur PPID Kementerian Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 1.



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber

daya manusia dalam pelayanan informasi; dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.

## **II. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 806 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Perhubungan;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- a. Melalui e-ppid  
Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=permohonan>
- b. Melalui Website atau email  
Masyarakat dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website ([www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)
- c. Melalui Telepon  
Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021) 151
- d. Melalui Jasa Pos  
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.
- e. Langsung  
Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

### B. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui ruangan layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain telp: 151 / (021) 151; email: [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id) ; dan website: <http://dephub.go.id/ppid>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) PPID Kementerian Perhubungan yang berada di Sekretariat Jenderal sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Perhubungan dan Pelaksana PPID Utama dibantu oleh pegawai pada Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 2) PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- 3) PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- 4) PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- 5) PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- 6) PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 7) PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- 8) PPID Pelaksana Badan Pengembangan SDM Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- 9) PPID Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibantu oleh pegawai Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
- 10) PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

No.	Unit Eselon I	PPID Kementerian Perhubungan dan/atau PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Subbagian Hubungan Masyarakat

3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Subbagian Hubungan Masyarakat
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Subbagian Hubungan Masyarakat
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Subbagian Hubungan Masyarakat
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
7.	Balitbanghub	Sekretariat Balitbanghub	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum
8.	BPSDMP	Sekretariat BPSDMP	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
9.	BPTJ	Sekretariat BPTJ	Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
10.	UPT di Lingkungan Kemenhub	Para Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Subbagian Tata Usaha

**C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.

**D. Informasi Publik**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Perhubungan wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat



diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan ([ppid.dephub.go.id](http://ppid.dephub.go.id)). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Informasi Berkala, yang meliputi:
  - a. Profil Kementerian Perhubungan;
  - b. Program dan kegiatan;
  - c. Laporan keuangan;
  - d. Peraturan perundang-undangan;
  - e. Laporan Akses Informasi Publik (laporan KIP);
  - f. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - g. Hasil penelitian.

Informasi berkala dapat diakses melalui:

<http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&category=Informasi-Berkala>

2. Informasi Setiap Saat, yang meliputi:
  - a. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
  - b. Perjanjian dengan pihak ketiga
  - c. Persuratan Kementerian Perhubungan
  - d. Syara-syarat perizinan
  - e. Data perbendaharaan dan inventaris
  - f. Rencana strategis
  - g. Agenda kerja pimpinan Kementerian Perhubungan
  - h. Kegiatan pelayanan publik
  - i. Data statistik perhubungan

Informasi setiap saat dapat diakses melalui:

<http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&category=Informasi-Setiap-Saat>

3. Informasi Serta Merta, yang meliputi diantaranya penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) terkait misalnya kebakaran hutan yang dapat mengganggu penerbangan, penutupan operasional bandara, dan maklumat pelayaran.

Informasi serta merta dapat diakses melalui:

<http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&category=Informasi-Serta-Merta>

### **III. Pelayanan Informasi Publik :**

## Pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Perhubungan

### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 372 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 27 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Utama;
2. Sebanyak 221 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana; dan
3. Sebanyak 124 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana UPT di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan.

NO.	UNIT PPID	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1.	PPID Utama	27
2.	PPID Inspektorat Jenderal	Nihil
3.	PPID Pelaksana:	
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat	6
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut	50
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara	11
	PPID Pelaksana Ditjen Perkeretaapian	12
	PPID Pelaksana Balitbanghub	23
	PPID Pelaksana BPSDMP	119
	PPID Pelaksana BPTJ	Nihil
4.	PPID Pelaksana UPT	124

### B. Jumlah Keberatan Permohonan Informasi

NO.	UNIT PPID	JUMLAH KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI
1.	PPID Utama	3
2.	PPID Inspektorat Jenderal	Nihil
3.	PPID Pelaksana:	
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat	1 (Sutarno)

	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut	Nihil
	PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara	1 (Johan)
	PPID Pelaksana Ditjen Perkeretaapian	1 (PKN)
	PPID Pelaksana Balitbanghub	Nihil
	PPID Pelaksana BPSDMP	Nihil
	PPID Pelaksana BPTJ	Nihil
4.	PPID Pelaksana UPT	Nihil

C. Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 372 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 369 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 3 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

D. Kategorisasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kementerian Perhubungan adalah berkaitan dengan data teknis infrastruktur transportasi, regulasi transportasi, perizinan, organisasi Kementerian Perhubungan. Rincian pengkategorian informasi publik sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JENIS KATEGORI INFORMASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Perizinan	39
2.	Anggaran	17
3.	Data statistik perhubungan	18
4.	Logistik	1
5.	Jumlah kapal	4
6.	Mudik gratis Kementerian Perhubungan	63
7.	Angkutan multimoda	-
8.	Pelelangan	13
9.	Organisasi	-
10.	Jalur KA dan grafik perjalanan KA	1
11.	Regulasi	45
12.	Tol laut	1
13.	Navigasi pelayaran	1
14.	Pembangunan infrastruktur/data teknis	5
15.	Laporan keuangan	4
16.	Investasi	-
17.	Dokumentasi infrastruktur	-

18.	Kepelautan	39
19.	Keperintisan	-
20.	Diklat dan Sipencatar	113
21.	Informasi <i>On Time Performance</i> (OTP) Maskapai	1
22.	Informasi maskapai penerbangan	8

D. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2019, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 372 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 5-7 hari kerja.

E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah menerima 3 keberatan yang ditujukan kepada PPID Pelaksana. Namun hanya satu keberatan informasi publik yang berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Publik. Pokok sengketa informasi yang diajukan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Sutarno** dengan Termohon PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Keterangan Sidang dicabut oleh Pemohon Sutarno karena beliau telah memiliki dokumen yang dimohonkan dari Institusi Pemerintah lain (Kemneterian Hukum dan HAM).

## IV. Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2019

### A. Penghargaan PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2019

1. Pada tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan menerima Anugerah Manajemen Informasi Arus Mudik 2019 atas Pencapaian Terbaik Kategori Informatif, Inovatif dan Responsif yang diberikan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Komisi Informasi Pusat Gede Narayana pada tanggal 19 Juli 2019.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Bapak Ma'ruf Amin di Istana Negara pada tanggal 21 November 2019. Komisi Informasi Pusat menilai Kementerian

Perhubungan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meraih total nilai sebesar 90,58.

## **B. Forum Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)**

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik.

Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Forum PPID sebagai berikut:

- a) FGD PPID dengan tema “Pemutakhiran Daftar Informasi Publik” yang dilaksanakan pada tanggal 05-06 Maret 2019 di Hotel JS Luwansa, Jakarta dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT.
- b) Forum PPID dengan tema “*We Are PPID! Keterbukaan Informasi Publik Zaman Now*” yang dilaksanakan pada 18-19 Juli 2019 di Hotel Arya Duta, Bali dengan jumlah peserta 115 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia.

Narasumber baik dalam FGD dan Forum PPID tersebut yaitu dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Pusat (Gede

Narayana), dan para Staf Ahli Komisi Informasi Pusat yang diundang secara khusus untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya pengelolaan layanan informasi publik. Selain itu, narasumber lainnya adalah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik serta para Kepala Bagian unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengelola pelayanan informasi publik.

## **V. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya PPID Pelaksana UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memberikan kesulitan tersendiri dalam hal koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan layanan informasi publik di unit kerja terkait;
2. Belum adanya sistem pengelolaan informasi yang memadai dan terintegrasi sehingga pertukaran data dengan unit pemilik informasi masih menggunakan cara manual;
3. Pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik pada beberapa PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT belum merata sehingga sedikit menghambat pelaksanaan layanan informasi publik serta penanganan keberatan informasi publik; dan
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal.

## **VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
2. Penyempurnaan aplikasi e-PPID Kementerian Perhubungan;
3. Pemutakhiran informasi di media sosial PPID Kementerian Perhubungan;
4. Peningkatan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peningkatan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman SDM PPID Kementerian Perhubungan terkait pentingnya keterbukaan informasi

publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Perhubungan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan dan seluruh perangkat PPID Kementerian Perhubungan.

KEPALA BIRO  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK  
Selaku  
Pelaksana PPID Utama

HENGKI ANGKASAWAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670108 199303 1 001